



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RANGGA RAMA PUTRA;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/19 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Plosokerep RT. 004 RW. 003 Ds. Plosokerep
Kec. Sumobito Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pen.Pid/2021/PN Jbg tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 126//Pid.Sus/2021/PN Jbg; tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 126//Pid.Sus/2021/PN Jbg. tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA RAMA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik;
 - 1 (satu) bungkus rokok GRENDEL;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231;(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RANGGA RAMA PUTRAbersama – sama dengan Saksi TONI ANGGA SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 16.30 wib. Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi TONI ANGGA SETIAWAN untuk patungan membeli narkotika jenis sabu yang kemudian ajakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut disetujui oleh Saksi TONI ANGGA SETIAWAN, tidak lama berselang Terdakwa menemui Saksi TONI ANGGA SETIAWAN di sebuah warung yang terletak di Dsn. Plosokerep RT. 004 RW. 003 Ds. Plosokerep Kec. Sumobito Kab. Jombang, kemudian setelah bertemu dengan Saksi TONI ANGGA SETIAWAN selanjutnya Terdakwa meminta uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi TONI ANGGA SETIAWAN kemudian Saksi TONI ANGGA SETIAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang pembelian narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menggenapi uang yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa kemudian setelah terkumpul uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi FIRMANTO untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya pada jam 20.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Saksi FIRMANTO di Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMANTO kemudian Saksi FIRMANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok GRENDEL yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh kemudian Terdakwa pulang ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang, setibanya di kos-kosan Terdakwa,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Saksi TONI ANGGA SETIAWAN untuk mengabarkan jika pesanan narkoba jenis sabunya sudah ada dan mengajak Saksi TONI ANGGA SETIAWAN untuk datang ke kos Terdakwa. Kemudian tidak lama berselang datang Saksi NIZAR dan Saksi GEMALA yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang untuk mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0895630530231 dan 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231, kemudian datang Saksi TONI ANGGA SETIAWAN yang kemudian ikut diamankan bersama dengan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 11 Nopember 2020 penyidik telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,204 (nol koma dua nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,040 (nol koma nol empat nol) gram kemudian diambil / disisihkan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan lagi kedalam kertas coklat, ditali, di label dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan kepada Labfor Polda Jatim;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanamansesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10809/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.21378/2020/NNF dan barang bukti No. 21379/2020/NFF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,204 (nol koma dua nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,040 (nol koma nol empat nol) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANGGA RAMA PUTRA bersama – sama dengan Saksi TONI ANGGA SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 18.00 wib ketika Saksi GEMALA PUTRA dan Saksi NIZAR INDRAWIJAYA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan tempat tranSaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi GEMALA PUTRA dan Saksi NIZAR INDRAWIJAYA melakukan penyelidikan dan observasi lapangan, kemudian sekira jam 20.00 wib. Saksi GEMALA PUTRA dan Saksi NIZAR INDRAWIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0895630530231 dan 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,204 (nol koma dua nol empat) gram merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi TONI ANGGA SETIAWAN hasil membeli secara patungan, tidak lama berselang setelah ketika Saksi GEMALA PUTRA dan Saksi NIZAR INDRAWIJAYA beserta tim mengamankan Terdakwa kemudian datang Saksi TONI ANGGA SETIAWAN yang kemudian ikut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa ketika Saksi GEMALA PUTRA dan Saksi NIZAR INDRAWIJAYA mengamankan diri Terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna silver dengan pelindung handphone warna hitam kemudian Saksi GEMALA PUTRA dan Saksi NIZAR INDRAWIJAYA melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plosokerep Utara RT. 004 RW. 003 Ds. Plosokerep Kec. Sumobito Kab. Jombang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu, 2 (dua) buah plastik bekas wadah sabu, 1 (satu) buah korek api;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 11 Nopember 2020 penyidik telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,204 (nol koma dua nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,040 (nol koma nol empat nol) gram kemudian diambil / disisihkan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan lagi kedalam kertas coklat, ditali, di label dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan kepada Labfor Polda Jatim;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanamansesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10809/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.21378/2020/NNF dan barang bukti No. 21379/2020/NFF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,204 (nol koma dua nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,040 (nol koma nol empat nol) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RANGGA RAMA PUTRA pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang *penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 16.30 wib. Saksi RANGGA RAMA PUTRA mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu yang kemudian ajakan Saksi RANGGA RAMA PUTRA untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut disetujui oleh Terdakwa, tidak lama berselang Saksi RANGGA RAMA PUTRA menemui Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Dsn. Plosokerep RT. 004 RW. 003 Ds. Plosokerep Kec. Sumobito Kab. Jombang, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi RANGGA RAMA PUTRA meminta uang patungan untuk membeli narkoba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RANGGA RAMA PUTRA, setelah uang pembelian narkoba jenis sabu diterima oleh Saksi RANGGA RAMA PUTRA selanjutnya Saksi RANGGA RAMA PUTRA mencari pinjaman uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menggenapi uang yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa kemudian setelah terkumpul uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Saksi RANGGA RAMA PUTRA menghubungi Saksi FIRMANTO untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya pada jam 20.00 Wib. Saksi RANGGA RAMA PUTRA bertemu dengan Saksi FIRMANTO di di Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut Saksi RANGGA RAMA PUTRA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMANTO kemudian Saksi FIRMANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok GRENDAL yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada Saksi RANGGA RAMA PUTRA, setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi RANGGA RAMA PUTRA peroleh kemudian Saksi RANGGA RAMA PUTRA pulang ke kos-kosan Saksi RANGGA RAMA PUTRA yang beralamat di Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang, setibanya di kos-kosan t Saksi RANGGA RAMA PUTRA, kemudian Saksi RANGGA RAMA PUTRA menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan jika pesanan narkoba jenis sabunya sudah ada dan mengajak Terdakwa untuk datang ke kos Saksi RANGGA RAMA PUTRA untuk menggunakan sabu bersama sambil Saksi RANGGA RAMA PUTRA menyiapkan peralatan sabu kemudian 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu Saksi RANGGA RAMA PUTRA ambil dari dalam bungkus rokok GRENDAL selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar sampai keluar asap kemudian asap tersbut Terdakwa hisap sambil menunggu Terdakwa datang ke kos-kosan Saksi RANGGA RAMA PUTRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Kemudian tidak lama berselang datang Saksi NIZAR dan Saksi GEMALA yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres jombang untuk mengamankan Saksi RANGGA RAMA PUTRA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 0895630530231 dan 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231, tidak lama berselang datang Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi RANGGA RAMA PUTRA selanjutnya Terdakwa ikut diamankan berserta Saksi RANGGA

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA PUTRA dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10811/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.21383/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine kurang lebih 15 MI adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gemala Putra Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib di kos-kosan terdakwa di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231 dan semua barang bukti berada di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sabu yang dibeli patungan dengan Saksi Toni Angga dan sebagian sabu pesanan dari saudara Lento;
- Bahwa setahu Saksi maksud Terdakwa bersama Saksi Toni Angga patungan membeli sabu rencananya akan mereka gunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Cak Pir sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib, Terdakwa membeli sabu paket Pahe seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa membeli sabu setengah gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya masih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, bertempat di dekat Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Gemala Putra Pratama. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib di kos-kosan terdakwa di Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231 dan semua barang bukti berada di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi maksud Terdakwa bersama Saksi Toni Angga patungan membeli sabu rencananya akan mereka gunakan bersama-sama;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sabu yang dibeli patungan dengan Saksi Toni Angga dan sebagian sabu pesanan dari saudara Lento;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Cak Pir sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa membeli sabu paket Pahe seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa membeli sabu setengah gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya masih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, bertempat di dekat Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Toni Angga Setiawan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Saksi patungan membeli sabu bersama Terdakwa adalah rencananya akan Saksi gunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Cak Pir sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa membeli sabu paket Pahe seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa membeli sabu setengah gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya masih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, bertempat di dekat Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. Firmanto Als Cak Per. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa membeli sabu dari saksi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa membeli sabu paket Pahe seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa membeli sabu setengah gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya masih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, bertempat di dekat Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib, sedang merakit peralatan hisap sabu sendirian di kos-kosan Terdakwa di Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa oleh Polisi ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231 dan semua barang bukti berada di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Toni Angga patungan membeli sabu rencananya akan mereka gunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Cak Pir sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa membeli sabu paket Pahe seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa membeli sabu setengah gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya masih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, bertempat di dekat Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone*, Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Toni Angga dan Saksi Firmanto alias Cak Per;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus rokok GRENDEL;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB di kos-kosan Terdakwa di Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kemudian polisi yakni Saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan Saksi Gemala Putra Pratama melakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231 dan semua barang bukti berada di lantai kamar kos Terdakwa, akan tetapi belum sempat shabu-shabu tersebut dipakai, polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Cak Pir sudah 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa membeli sabu paket Pahe seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa membeli sabu setengah gram seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya masih kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, bertempat di dekat Gapura Ds. Mojokuripan Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkotika yang ditemukan di kamar kos Terdakwa di Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang, dan sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa telah memakai narkotika di kamar Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Rangga Rama Putra sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa dilantai dalam kamar kos-kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toni Angga berencana menggunakan narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi anggota kepolisian lebih dulu datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa di dalam kos Terdakwa ditemukan tempat dan alat-alat untuk memakai narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Grendel, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting. Selain itu Terdakwa dan Saksi Toni Angga sebelumnya sudah menggunakan narkotika di kos Terdakwa, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus rokok GRENDEL;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I, juga tempat dan alat-alat memakai narkoba serta barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Rama Putra, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap sabu terangkai sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus rokok GRENDEL;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard 0895630530231, 081331105545 dan nomor whatsapp 0895630530231;

Di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H., dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Jbg